

SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI PERBENIHAN TANAMAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi jaminan mutu benih bina tanaman pangan dan hortikultura yang beredar, tersedianya benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan, memberi kepastian usaha perbenihan, melindungi petani dalam memperoleh benih bina, pembinaan dan pengawasan peredaran benih bina tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Jambi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1774);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI PERBENIHAN TANAMAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman yang selanjutnya disebut UPTD BPSPT adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih bina.
15. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen, tahapan produksi dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih bina yang ditetapkan.
16. Mutu adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaianya terhadap persyaratan yang ditetapkan.
17. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dan/atau penjualan benih bina tanaman pangan dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.
18. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas produksi dan peredarannya diawasi.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD BPSPT pada dinas.
- (2) UPTD BPSPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD BPSPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD BPSPT terdiri dari:
 - a. kepala UPTD BPSPT;
 - b. sub bagian Tata Usaha;
 - c. seksi Penilaian Kultivar Dan Sertifikasi Benih Tanaman;
 - d. seksi Pengawasan Mutu Tanaman; dan

- e. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD BPSPT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD BPSPT

Pasal 4

UPTD BPSPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang pada dinas dalam bidang pelayanan sertifikasi benih, penilaian kultivar dan klon, analisa mutu benih, penilaian mutu dan perdagangan benih serta pengelolaan keperbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BPSPT menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan bimbingan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan teknis dibidang perbenihan tanaman berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- b. pelaksanaan pelayanan operasional, sertifikasi benih dalam rangka menghasilkan benih bermutu dan bersertifikat;
- c. pelaksanaan pengujian mutu pada laboratorium benih;
- d. pelaksanaan pelayanan penilaian mutu dan perdagangan benih tanaman serta pengesahan label yang bersisi data mutu benih yang layak edar termasuk benih impor serta sesuai dengan standar yang diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku;
- e. pelaksanaan proses pemberian izin untuk produsen/pedagang benih;
- f. pelaksanaan penilaian kultivar dan klon serta penetapan pohon induk hortikultura tahunan;
- g. pelaksanaan pengelolaan perbanyak benih sumber;
- h. pelaksanaan penyusunan dan penyimpanan pedoman dan atau peraturan perbenihan, tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pelaksanaan pembinaan/bimbingan mutu benih pada produsen/pedagang benih tanaman pangan dan hortikultura;
- j. pelaksanaan bimbingan ketatausahaan pengawasan mutu dan sertifikasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Kepala UPTD BPSPT

Pasal 6

- (1) UPTD BPSPT dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD BPSPT mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang pelayanan sertifikasi benih, penilaian kultivar dan klon, analisa mutu benih, penilaian mutu dan perdagangan benih serta pengawasan keperbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD BPSPT menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian petunjuk dalam merencanakan kegiatan UPTD BPSPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan sertifikasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura di tingkat lapang;
- b. pendistribusian/pembagian tugas dan penelaah pelaksanaan tugas pengawasan dan sertifikasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditentukan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan sertifikasi, penilaian kultivar dan klon, analisa mutu benih, penilaian mutu benih, perdagangan benih dan pengelolaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura kepada bawahan baik di lingkungan kantor dan petugas yang ada di tingkat lapang (petugas yang berada di wilayah kabupaten/kota);
- d. penganalisa hasil kegiatan-kegiatan pengawasan dan sertifikasi, penilaian kultivar dan klon, analisa mutu benih, penilaian mutu benih, perdagangan benih dan pengelolaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pemberian petunjuk arah kebijakan dan standar teknis di bidang pengawasan dan sertifikasi, penilaian kultivar dan klon, analisa mutu benih, penilaian mutu benih, perdagangan benih dan pengelolaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan kegiatan menyelia pengembangan teknologi dan informasi pengawasan dan sertifikasi, penilaian kultivar dan klon, analisa mutu benih, penilaian mutu benih, perdagangan benih dan pengelolaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan-kegiatan pengawasan dan sertifikasi, penilaian kultivar dan klon, analisa mutu benih, penilaian mutu benih, perdagangan benih dan pengelolaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura secara berkala baik per minggu, per bulan, per triwulan maupun per tahun;
- h. pelaksanaan evaluasi urusan ketatausahaan UPTD BPSPT;

- i. pemberian petunjuk penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan sertifikasi, penilaian kultivar dan klon, analisa mutu benih, penilaian mutu benih, perdagangan benih dan pengelolaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menjurut, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. penyelenggaraan urusan surat menyurat UPTD BPSPT;
- d. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD BPSPT;
- f. penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD BPSPT;
- g. persiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD BPSPT;
- h. pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD BPSPT;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD BPSPT; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman

Pasal 10

- (1) Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSPT.
- (2) Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penilaian kultivar dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas/klon, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih agar sesuai dengan ketentuan peraturan perbenihan yang telah ditetapkan pemerintah (kementerian pertanian, dinas);
- b. pendistribusian atau membagi tugas kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih sesuai dengan uraian tugas bawahan;
- c. pelaksanaan bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih agar kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan;
- d. pemeriksaan hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih agar kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan secara per minggu;
- e. pengawasan pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih agar kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan;

- f. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan mengolah data kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan;
- g. penyusunan formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan;
- h. pengevaluasian hasil kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas/klon, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan;
- i. pelaporan hasil kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas/klon, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan per minggu, per bulan, per triwulan maupun per tahun; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Pengawasan Mutu Tanaman

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan Mutu Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSPT.
- (2) Seksi Pengawasan Mutu Tanaman mempunyai tugas menyiapkan kegiatan pengawasan dan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura dan kegiatan pada laboratorium benih.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pengawasan Mutu Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, *surveilans*, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium;
- b. pendistribusian atau pembagian tugas pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, *surveilans*, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium;
- c. pemberian petunjuk pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, *survailen*, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium;
- d. pelaksanaan kegiatan pembimbingan bawahan dalam pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, *surveilans*, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium;
- e. pemeriksaan hasil dalam pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, *surveilans*, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium pada tingkat lapang;
- f. penyeliaan kegiatan pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, *surveilan*, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium;

- g. pengumpulan, penganalisis dan mengolah data pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, survailen, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/ arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/ prosedur laboratorium;
- h. pengevaluasian pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, survailen, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/ arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus /rhizobium, kelayakan laboratorium/ prosedur laboratorium per minggu, per bulan, per triwulan maupun per tahun;
- i. pelaporan hasil kegiatan pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, survailen, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/ arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/ prosedur laboratorium perminggu, perbulan, pertriwulan maupun pertahun; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD BPSPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD BPSPT, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV
PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD BPSPT, kepala subbagian tata usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD BPSPT diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD BPSPT wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.

- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD BPSPT harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN UPTD

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD BPSPT merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiasaan untuk mendukung kegiatan UPTD BPSPT dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD BPSPT akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. ketentuan Pasal 2 Angka 5 Huruf a, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 01) beserta perubahannya; dan
- b. ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 26),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR JAMBI,

TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

TTD

H. M. DIANTO


BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M.ALI ZAINI,SH.MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI PERBENIHAN TANAMAN PADA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI PERBENIHAN TANAMAN



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI